

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
SECARA SISTEM *E-COURT*  
DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG KELAS IB.**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DEA ANGGRAINI MARDEVI**

**02011181924025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : DEA ANGGRAINI MARDEVI**  
**NIM : 02011181924025**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN/ BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI :**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
SECARA SISTEM E-COURT  
DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG KELAS IB.**



Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Desember 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP.1973072819998021001**

**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
**NIP.196405301989031002.**



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP.196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJIYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dea Anggraini Mardevi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924025  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 Maret 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan guna untuk memperoleh gelar strata-1 di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh penulis siapapun itu tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan yang saya buat ini, dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sriwijaya terutama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 24 Desember 2022  
Yang menyatakan



  
**Dea Anggraini Mardevi**  
**02011181924025**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur***  
*Artinya hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati.*

*Dunia ini ibaratnya sebuah bayangan, jika kamu berusaha menangkapnya, dia akan lari. Tetapi, jika kamu membelakanginya, maka dia tak punya pilihan selain mengikutimu. – Ibnu Qayyim.*

*Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran – Abu bakar ash-shiddiq.*

*Kesulitan didatangkan untuk membangkitkan semangat manusia bukan bermaksud untuk mengecilkan hati manusia. Semangat manusia tumbuh kuat melalui sebuah rintangan hidup. -William E. Channing.*

**Skripsi ini kudedikasikan untuk :**

- 1. Orang tuaku tercinta**
- 2. Adikku terbaik**
- 3. Dosen-Dosenku yang luar biasa**
- 4. Sahabat-Sahabatku**
- 5. Almamaterku**
- 6. Dan diriku sendiri**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan dengan kehadiran Allah SWT karena berkat serta karunia dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB** tak lupa juga shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan untuk Penulis , sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan untuk Seminar Proposal sebagai bahan untuk mengajukan Skripsi Penulis dengan harapan semua yang telah Penulis lakukan berjalan sesuai dengan apa yang telah penulis rencanakan. Penulisan Skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi persyaratan mengikuti guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis Berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekaligus untuk Penulis sendiri hal ini diharapkan sebagai salah satu sarana pendukung dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hukum dan Khususnya sebagai salah pendukung dalam ilmu Hukum Acara Perdata sehingga bisa mengetahui Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata secara layanan sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung. Penulis juga sadar bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta permohonan maaf kepada para pembaca yang membaca penulisan skripsi penulis dan semoga saja penulisan ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pembaca dalam mengerjakan skripsi atau laporan akhirnya.

**Indralaya, 24 Desember 2022**



**Dea Anggaraini Mardevi**  
**02011181924025**

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, karunia serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan **Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.** Shalawat serta salam tak lupa juga Penulis Haturkan Kepada Nabi Besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya dan terutama bagi Penulis sehingga bisa memotivasi Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Penyusunan Skripsi dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Skripsi/ Seminar Proposal sebagai salah sarana guna tercapainya Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

- 1) **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E,** Sebagai Rektor dari Universitas Sriwijaya.
- 2) **Bapak Dr. Febri, S.H.,M.H.,** Sebagai Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 3) **Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCI**, Sebagai Wakil Dekan I dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4) **Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum**, Sebagai Wakil Dekan II dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5) **Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum.**, Sebagai Wakil Dekan III dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6) **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum**, Sebagai Ketua Jurusan bagian Hukum Perdata selakigus selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya waktu, ilmu dan motivasi serta dukungan yang telah diberikan Penulis dari awal melakukan penulisan skripsi penulis sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan lancar dan sesuai dengan harapan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata-1(S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 7) **Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H.**, Sebagai Dosen Pembimbing Pembantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Penulis haturkan terimakasih kepada bapak atas waktu, ilmu dan motivasi dukungan yang telah diberikan Penulis dari awal melakukan penulisan skripsi penulis sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan lancar dan sesuai dengan harapan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata-1(S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 8) **Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.PD.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I.** Sebagai Dosen Penasihat Akademik Penulis sejak Penulis Semester III di Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya. *Makasih banyak pak sudah mempermudah semuanya dan telah memberikan motivasi dan arahan selaku penasihat akademik saya, semangat menuju 7 gelarnya pak dibelanda!*

9) **Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum**, sebagai Dosen Penasihat Akademik Penulis yang menggantikan Bapak Nurhidayatulloh dikarenakan sedang belajar kembali.

10) **Kedua Orang tuaku yang kusayangi yakni Bapak Marwan, S.H. serta Ibu Noviyanti, S.E.**, yang tak hentinya senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan baik materil dan immaterial sekaligus senantiasa mendoakanku di setiap waktu sehingga hal ini dapat mempermudah segala urusan dan setiap langkahku dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka adalah orang tua yang hebat yang selalu mendukung segala keinginan anaknya dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. *Luppyouu full mama paaa! Walau bagaimana keadaanya kalian adalah orangtua yang hebat.*

11) **Adikku, yang Penulis sayangi (tapi boong) yakni Fanny Lathifiyah Mardevi**, yang selalu support dan mendukung segala kegiatanku dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi masalah pada waktu itu karena adikku ini menjadi acuan semangatku untuk bisa menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. *Kita berdua harus menjadi orang yang sukses dan bermanfaat untuk banyak orang dan harus bisa buktikan kepada orang meremehkan kita!. Luppyouu full sistt.*



- 12) **Seluruh keluarga besarku**, yakni Nenek dan Nanangku kedua orang tua dari Mamaku dan serta Om dan Tanteku adik-adik dari Mamaku serta adik-adik sepupuku. Terimakasih atas segala bentuk bantuan doa , harapan serta dukungan tak henti untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta penulisan skripsi ini dengan baik. *Tunggu ayuk sukses xixi!*.
- 13) **Ibu Indah Wijayati, S.H.M.Kn** Sebagai Hakim dari Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB yang sudah sangat membantu dan memberikan dukungan serta motivasi dalam mencari referensi judul skripsi dan memberikan tak henti waktu dan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. *Makasih banyak bu indah cantikk!*.
- 14) **Ibu Estinna Darmawan, S.H.,M.Kn.** Sebagai Cakim di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB yang tak hentinya memberikan referensi penulis dalam mencari dan mengerjakan skripsi dan selalu memberikan ilmu pengetahuan lebih dalam kepada penulis sewaktu penulis magang di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.
- 15) **Bapak Abu Bakri, S.H.,M.H.,** Sebagai Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB yang dari awal Penulis magang disana sampai penulis juga mengerjakan penulisan skripsi sangat membantu baik dari segi ilmu pengetahuan serta pengalaman dan sekaligus menjadi narasumber penulis dalam melakukan wawancara dalam penulisan skripsi ini.

- 16) **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Unsri**, yang sudah dengan sabar serta memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman dan membentuk karakter penulis sehingga penulis bisa mengerjakan penulisan skripsi ini dengan lancar.
- 17) **Segenap Hakim serta Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB**. terimakasih atas ilmu serta pengalaman sejak Penulis Magang disana sampai dengan penulis menyelesaikan pengerjaan skripsi ini, *terutama untuk Mba Indah dan Mba Ulan Makasih Banyak Mbaa, Sehat dan Sukses Selalu Mba.*
- 18) **Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.** Sebagai dosen pengajar pada Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Unsri, terimakasih ibu atas saran-saran dan masukannya terhadap skripsi penulis, terimakasih juga bu yang selalu terbuka pintu rumahnya kalau dea sama ewik butuh bantuan semoga semua kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT. *Selamat Purna Bakti bu dan semoga bisa keliling Indonesia sama bapak, semoga bapak dan ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT.*
- 19) **Saudaraku beda ayah ibu siapa lagi kalo bukan Dwi Pratiwi, Arandho Putra Naghari, Wafiq Wahyudi**, Hi gess makasih banyak sudah jadi sahabat rasa saudara dari bangku sekolah pertama sampai saat ini kepala dua, teruntuk kita berempat semangat terus demi masa depan biar jadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak! Walau kita sekarang pisah karna masa depan tolong jangan pisah apalagi kalo udah

gajian DICATAT YA!!!!. *Kita pasti jadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi banyakk orang, luppyouu more gess.*

20) **Sahabatku alias adik-adikuu yang seumuran yakni Tasya Almira, Yolanda Okta Rini, Shinta Dwi Sepdimia sama Mutiara Dianisyah.**

*Walau jarang ikutan main sama kalian tapi jangan sungkan kabari kalo ada apa apa, ohiyaa syukuri semua cobaan atau tantangan dari Allah Swt. Bukan berarti aku orang kuat tapi semuanya ada hikmah. Apapun cobaan yang kita hadapi dari keluarga dan lain-lain tetepelah percaya semuanya ada hikmah. Lopyouu gaisss!!!.*

21) **Sahabatku dari awal dibangku perkuliahan yakni, Melisyania, Delia Rahayu, Nadila Vitaloca, Raihan Prizcillia Gilang Andini, Terimakasih**

*sudah menjadi sahabat penulis dari sesudah pengumuman SNMPTN sampai saat penulis mengerjakan penulisan skripsi. Semangatt wanita-wanita hebatku! Semangat Mengejar Gelar Sarjana Hukum yaa!.*

22) **Sahabat baruku sejak PLKH yakni Anisa Fatnonah, Sherlia Dwi Azzahara, Nurrahmi Dwi Melati .** Makasih yang selalu mensupport

*penulis dan mejadi salah satu saudara sejak PLKH sampai dengan pengerjaan skripsi dari awal sampai akhir. Xixixi semogaa kita bisa cepetan lulus, gudluckk gurll!.*

23) **Sahabatku di LIA Gurls yakni Kak Rinda, Kak Irma, Anis serta Ninaaaaa, Terima kasihh banyak sudah menjadi sahabat, keluarga pokoknyaa kalian terbaik deh.** *Ohiyaaa semangatt jugaa ya dalam*

*menyelesaikan kuliahnyaa biar kita bisa healing bareng-bareng, lupp you more gaes!.*

24) **Seluruh Teman-Teman di Tim 10 PLKH Dunio Galo**, yang sudah menjadi salah satu temanku, terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan bagi penulis. *Semoga kita semua bisa Sarjana Hukum, guddluckk gaes !. Dunio galo .*


25) **Seluruh teman-temanku Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan kalian semua kepada Penulis dari Awal sampai Akhir.** *Semogaa kita bisa jadi Sarjana Hukum yang Berkualitas!.*

Semoga Semua bantuan, dukungan serta harapan yang kalian berikan kepada Penulis mendapatkan balasan yang lebih daripada sebelumnya dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga segala urusan kita dipermudah oleh-Nya. Aamiin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Indralaya, 24 Desember 2022**

**Penulis**



**Dea Anggraini Mardevi**

**02011181924025**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>16</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>17</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>17</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	<b>19</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>19</b>
a) Teori Efektivitas Hukum.....	<b>19</b>
b) Teori Kepastian Hukum.....	<b>21</b>
c) Teori Penegakan Hukum.....	<b>22</b>
d) Teori Kemanfaatan Hukum.....	<b>23</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>24</b>
1. Objek Penelitian.....	<b>25</b>
2. Sifat Penelitian.....	<b>25</b>
3. Jenis Penelitian.....	<b>26</b>
4. Metode Pendekatan.....	<b>26</b>
5. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>27</b>

6. Teknik Analisis Penelitian.....	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan. ....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM ACARA PERDATA, PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SERTA SISTEM <i>E-COURT</i> .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Hukum Acara Perdata .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	33
2. Sumber Hukum Acara Perdata .....	35
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	38
<b>B. Penyelesaian Perkara Perdata .....</b>	<b>47</b>
1. Penyelesaian Perkara Dengan Cara Melibatkan Pihak Pengadilan atau Jalur Litigasi.....	47
2. Penyelesaian Perkara Dengan Cara Tidak Melibatkan Pihak Pengadilan atau Jalur Litigasi .....	48
<b>C. Penyelesaian Perkara Perdata .....</b>	<b>49</b>
1. Macam – Macam Badan Peradilan Dalam Penyelenggaraan Terhadap Kehakiman .....	49
2. Tahapan Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan .....	51
<b>D. Sistem <i>E-court</i> .....</b>	<b>78</b>
1. Pengertian Dari Sistem <i>E-court</i> .....	78
2. Sejarah Berlaku Sistem <i>E-court</i> .....	80
3. Ruang Lingkup Sistem <i>E-court</i> Dan Teknis Menggunakan Sistem <i>E-</i> <i>court</i> .....	82
4. Dasar Hukum Dari Sistem <i>E-court</i> .....	86
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>88</b>
<b>A. Profil Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB. ....</b>	<b>88</b>
1. Visi, Misi dan Moto Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB .....	89

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB .....	90
3. Struktur Organisasi Dari Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB ...	91
<b>B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem <i>E-court</i> di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB .....</b>	<b>92</b>
1. Efektivitas Dari Segi Waktu.....	92
2. Efektivitas Dari Segi Tenaga.....	93
3. Efektivitas Ditinjau Dari Segi Proses.....	95
4. Efektivitas Dari Segi Penegakan Hukum Menurut Pandangan Soerjono Soekamto.....	113
<b>C. Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem <i>E-court</i> di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB .....</b>	<b>123</b>
1. Kendala Jaringan Internet Dalam Sistem E-court .....	123
2. Kendala Kurangnya Informasi Mengenai Teknologi Sistem <i>E-court</i> atau Sosialisasi.....	125
3. Kendala Kurang Informasi Teknologi Sistem <i>E-court</i> atau Gaptek	126
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>136</b>




## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB dilatarbelakangi oleh Keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Permasalahan yang dibahas adalah : 1. Penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung 2. Kendala atau hambatan dari penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB. Jenis Penelitian ini adalah Empiris sehingga dapat dianalisis menjadi laporan menggunakan penafsiran hukum. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB sudah berjalan sesuai dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat dilihat dari jumlah keseluruhan perkara perdata yang diselesaikan melalui E-Court (E-litigation) dari Tahun 2019 sampai dengan November 2022 sebanyak 665 (81%) perkara yang berhasil diselesaikan melalui sistem E-court. 2. Kendala atau hambatan dari penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court yang dialami Pengadilan Negeri Kayuagung yakni: kendala jaringan internet pada sistem E-court dan gapteknya masyarakat pencari keadilan dalam melaksanakan penyelesaian perkara perdata secara sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

**Kata Kunci: E-court, Efektivitas, Pengadilan, Perdata.**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

**NIP.1973072819998021001**

**Pembimbing Pembantu,**



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**

**NIP.196405301989031002.**

**Mengetahui :**

**Ketua Bagian Hukum Perdata,**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

**NIP.1973072819998021001**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia telah menetapkan diri sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum dikenal sebagai sebuah negara yang mempunyai konsep atau pandangan hidup bahwa setiap tindakan yang dilalukan oleh setiap instrumen kekuasaan dalam negara tersebut dilaksanakan menurut aturan atau peraturan yang telah diberlakukan dalam negara hukum tersebut. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa Indonesia ialah suatu negara yang menganut sistem paham kaedah hukum yang artinya segenap dari warga negara Indonesia serta seluruh instrument-instrument di Indonesia harus patuh serta tunduk terhadap aturan yang telah diregulasikan oleh Pemerintah Indonesia. Karena pada dasarnya aturan yang telah diregulasikan tersebut oleh Pemerintah Indonesia bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia sehingga terlaksanakannya sistem pemerintahan yang baik.

Suatu negara hukum yang baik dan adil tentu saja mengatur bagaimana warga negaranya harus bertindak sebagai warga negara dari negara hukum tersebut agar masyarakat tidak bertindak secara sewena-wena, perlunya penegakan hukum pada lingkungan sosial dalam bermasyarakat serta bernegara

dapat mencegah adanya tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh warga negara sehingga tidak menimbulkan tindakan yang dapat menjadi tindakan yang merugikan bagi orang lain yang ada disekitarnya dan bisa mengatur bagaimana kinerja kerja pemerintah pada negara hukum tersebut menjalankan tugas serta tanggung jawabnya terhadap negara dan warga negaranya, Maka dari itu perlu terciptanya penegakan hukum dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Penegakan hukum ialah salah satu upaya agar dapat terjaminnya bahwa sebuah aturan yang telah dibuat dan ditetapkan bisa terlaksanakan dengan baik sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara preventif maupun penegakan hukum secara represif, Ada beranekaragam unsur yang harus diperhatikan dengan seksama agar terciptanya penegakan hukum yang baik, yakni : unsur pertama , unsur kepastian hukum (*Rechtssicher Heit*). kedua, unsur keadilan (*Gerechtigkeit*) serta unsur terakhir adalah unsur kemanfaatan (*Zweckmassigkeit* ).

Suatu aturan hukum muncul karena akibat adanya dari interaksi antar manusia dalam hidup bermasyarakat di lingkungan bernegara maupun juga di lingkungan masyarakat. Tugas dari hukum itu sendiri (*rechtspersoon*) sebagai yang membatasi serta melindungi dari hak individu serta kewajiban individu dalam hidup manusia dan juga dalam bermasyarakat dan tugas hukum disini juga mengatur mengenai cara untuk bisa menjalankan dari penerapan hak serta kewajiban seseorang serta bagaimana cara untuk agar bisa melaksanakan

---

<sup>1</sup> Nikodemus Thomas Wartoredjo, "Indonesia sebagai Negara Hukum", Jakarta:Binus University, 17 Desember 2020. diakses pada laman <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/> , pada 04 Agustus 2022 Pukul 16:36 WIB.

pertahanan dari hak seseorang serta kewajiban pada seseorang itu. Hukum Perdata Material dapat diartikan yaitu norma atau kaedah yang mengatur tentang hak serta kewajiban manusia dalam tumbuh dan berkembang pada lingkungan bermasyarakat dan juga bernegara serta hukum yang berguna agar dapat mempertahankan hak dan kewajiban manusia adalah tugas dari hukum perdata formal.<sup>2</sup>

Negara Indonesia mempunyai sistem peradilan yang memangku asas *contante justitie*, *contante justitie* atau untuk dikenal sebagai asas peradilan yang memiliki cita-cita dari maksud serta tujuan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang sudah diatur pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dari Kehakiman. Dapat ditentukan bahwa dalam pasal tersebut berbunyi : “*Pelaksanaan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan juga biaya ringan*”. Tentu saja *contante justitie* mempunyai makna yang terkandung bahwa ini proses peradilan yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilaksanakan secara terbelit-belit, sehingga mudah penerapan proses hukum acara sendiri dapat dimengerti serta dipahami oleh masyarakat yang kurang memiliki wawasan hukum, dan kata biaya ringan memiliki siratan sebagai artian dari anggaran dalam beracara yang murah sehingga bisa dibayar oleh masyarakat sehingga masyarakat dari tingkat menengah sampai ke tingkat bawah sekalipun bisa mendaftarkan perkara mereka tanpa takut akan keluarnya biaya yang besar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wigati Pujiningrum. *Pembangunan Hukum Dari Hukum Perdata Melalui Yurisprudens Pengadilan*. 2020. diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi> Pada 04 Agustus 2022 Pukul 20:37 WIB.

<sup>3</sup> Zil Aidi. *Implementasi Sistem E-court Dalam Serta Mewujudkan Penyelesaian Dari*

Kenyataan yang ada dilapangan dapat menyimpulkan bahwa asas tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik pada skema tata cara peradilan di Negera Indonesia. Maka dari itu guna untuk bisa mewujudkan atau mengoptimalkan asas *constante justitie* (ialah wujud dari sederhana, cepat serta juga biaya ringan) diperlukannya pembaharuan atau inovasi terhadap skema penyelesaian peradilan yang telah ada di Indonesia. Untuk bisa mewujudkan proses tata cara peradilan sudah diterapkan pada kandungan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Dari Kehakiman yang tercantum atas Pasal 2 Ayat (4), tentu saja pihak konstitusi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak serta memiliki wewenang untuk melakukan perombakan pada tata cara penyelesaian peradilan yang sudah diberlakukan di Indonesia saat ini.

Berdasarkan penjabaran yang diutarakan di atas dapat diimplikasikan, bahwa proses berperkara pada proses acara perdata mempunyai tujuan ialah agar kita pihak yang berperkara dalam mendapatkan keadilan yang sepatutnya atau hak kita sepenuhnya yang telah dilanggar seseorang atau badan hukum lainnya mendapatkan hak tersebut kembali tanpa melanggar aturan lainnya sehingga kita memberikan kuasa terhadap pihak pengadilan setempat yang memiliki wewenang terhadap sengketa yang kita perkarakan untuk dapat diperiksa oleh pihak pengadilan yang berwenang, namun sering kali kita temui beberapa kendala yang bisa menghambat proses perkara yang kita layangkan kepada pengadilan setempat yang berwenang terhadap perkara perdata kita tersebut. Dapat kita lihat dari survei analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia secara survei *Ease of Doing Business* (EODB) yang coba mempertimbangkan seberapa besar tingkat indikator terhadap

kualitas proses pada pengadilan itu sendiri (*Quality of Court Process Index*). Menurut hasil setelah dilakukannya survei, hasil tersebut ditemukannya ternyata Indonesia termasuk salah satu negara yang belum memadainya proses peradilannya hal tersebut disebabkan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan setempat berwenang untuk memeriksa perkara perdata belum bisa memenuhi pemeriksaan terhadap gugatan secara elektronik melalui perantara media yang bisa mendukung proses peradilan yang diadakan oleh pihak pengadilan.
- 2) Sulitnya menjangkau jarak pihak yang terlibat dalam sebuah perkara perdata membuat pihak pengadilan atau jurusita yang bertugas merasa sulit untuk menyampaikan surat relaas tersebut terlebih lagi belum di dukung juga dengan pemanggilan sidang diterapkan dengan elektronik.
- 3) Serta belum didukung dengan mekanisme pembayaran perkara sidang perdata secara media elektronik tentu saja menjadi kendala bagi pihak yang akan berperkara.<sup>4</sup>

Dengan masuknya era revolusi industri 4.0 sebagai tanda bahwa telah majunya zaman pada saat ini apalagi di dukung dengan canggihnya tenaga teknologi yang ada, sudah saatnya Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan perombakan pada sistem peradilan yang telah ditetapkan di Indonesia. Karena, pada Fakta Lapangan sistem peradilan yang ditemui tentu saja masih

---

<sup>4</sup> Annisa dita setiawan, all, "Implementasi Dalam Rangka Sistem E-court Atas Penegakan Aparat serta Penerapan Hukum di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjjaran*, 2021, hlm, 201 , Di akses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/352/342> , pada tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 08:52 WIB.

belum cukup efektif atau optimal dalam melayani kasus perkara perdata yang masuk dalam Pengadilan.<sup>5</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memiliki beranekaragam program kerja yang dinaungin langsung sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upaya guna untuk bisa mengoptimalkan sistem peradilan telah ditetapkan sebelumnya harus melakukan pembaharuan dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang sudah sangat mendukung di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kecanggihan teknologi dapat digunakan untuk sebagai sarana pengelolaan informasi yang dibutuhkan dalam internal suatu organisasi atau badan hukum hal ini dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempermudah masyarakat umum serta pihak advokat atau pihak lainnya yang terkait dalam persidangan. Akan tetapi, ini merupakan bukan suatu inovasi dalam bentuk sederhana agar bisa dengan cepat mengoptimalkan proses peradilan secara *E-Court*, tentunya membutuhkan waktu agar bisa dilaksanakan dengan baik agar terciptanya proses peradilan yang diharapkan banyak pihak.<sup>6</sup>

Berkembangnya ilmu pengetahuan pada teknologi mengakibatkan adanya perubahan di segala ranah kehidupan, perkembangan ini tidak cuma pada bidang teknologi tentu saja menyebabkan perubahan pada ranah yang lain, misalnya pada bidang hukum yang pastinya pada bidang hukum berkaitan secara tidak langsung pada proses peradilan di Indonesia. Tumbuh cepatnya kemajuan pada bidang

---

<sup>5</sup> Inggrid Adelia, "Implementasi E-court Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi", Fakultas Hukum, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021. hlm, 1.

<sup>6</sup> Baiq Paridah, "Implementasi dan Dampak E-court (*Electronics Justice System*) Terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Selong", *Juridica*, Volume.2. Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani: Lombok. 2020.

informasi teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan, dengan adanya perubahan ini memberikan begitu banyaknya dampak positif bagi masyarakat. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu mudahnya untuk mendapatkan informasi dan mudahnya untuk mencari data informasi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Dengan adanya perubahan dan revolusi pada pengadilan ditambah dengan adanya globalisasi komunikasi yang sudah sangat terpadu sehingga dapat mendukung perubahan tersebut, membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia semakin terpacu untuk melakukan perubahan pada sistem peradilan pada ruang lingkup dari Mahkamah Agung RI dan instrument pengadilan lainnya yang di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2018 telah melahirkan atau meluncurkan sebuah Pengadilan berbasis online bisa disebut dengan *E-Court*. Pengadilan yang berbasis online yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini diharapkan agar bisa menjadi batu lompatan pada sistem pelayanan proses pengadilan agar bisa lebih efektif daripada proses persidangan konvensional.

Proses Administrasi Perkara Melalui sistem layanan *E-Court* melayani proses mulai dari pendaftaran perkara perdata (Gugatan, Permohonan, Konsynasi, Gugatan Sederhana), lalu untuk pembayaran biaya perkara juga dilakukan yang telah ditetapkan pada sistem layanan *E-Court* yakni pembayaran biaya perkara atau pembayaran panjar biaya, tidak hanya itu pada sistem pengadilan secara

---

<sup>7</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Hukum Acara Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm. 41.

online atau *E-court* juga melakukan pemanggilan secara elektronik. Dengan adanya layanan secara sistem *E-court* yakni layanan administrasi pendaftaran perkara perdata tentu saja diharapkan agar dapat memudahkan serta mempersingkat waktu demi pihak yang sedang terlibat di dalam permasalahan perdata di ranah Pengadilan.

Hal ini seperti menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dikalangan masyarakat atau pihak yang sedang berperkara dalam perkara perdata di Pengadilan, munculnya banyak pertanyaan di benak masyarakat sehingga dapat bahwa pertanyaan utama yang menjadi pertanyaan di benak masyarakat dalam pencari keadilan ialah tentang mengapa proses persidangan mengalami keterlambatan, dan susah dijangkau atau jauhnya jarak pengadilan karena terkadang satu pengadilan mempunyai dua wilayah direksi pengadilan sehingga membuat pihak yang terlibat dalam suatu perkara merasa susah dijangkaunya jarak pengadilan dan pernyataan terakhir yaitu tentang integritas pengadilan yakni konsep yang diselenggarakan bahwa pengadilan punya sebuah komitmen untuk menerapkan sebuah wilayah bebas korupsi atau (WBK) serta Wilayah Birokasi Bersih Melayani (WBBM).

Diharapkan atas adanya penggunaan dari teknologi informasi bisa mempersingkat dari waktu penanganan dalam persoalan perdata serta diharapkan dapat membatasi dari jumlah pengunjung sidang yang sedang memiliki perkara di pengadilan dan bisa mengurangi berita simpang siur yang dapat memberikan dampak buruk terhadap integritas dari pengadilan tersebut serta merusak dari citra integritas dari pengadilan itu sendiri.



Pada tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan proses administrasi perkara melalui media elektronik hal tersebut mempunyai perubahan yang sangat signifikan karena sebelum adanya penetapan PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Prosedur tata cara registrasi perkara atau Administrasi Perkara di Pengadilan mewajibkan bagi pihak yang akan berperkara untuk berkunjung secara langsung ke Pengadilan sesuai dengan wilayah hukum dari pengadilan tersebut tetapi dengan adanya layanan sistem *E-court* ini membuat semuanya menjadi efektif dan efisien.

Sistem *E-court* dapat diakses dengan menggunakan hanya bermodal ponsel genggam berbasis smartphone yang dimiliki pihak berperkara di pengadilan tersebut dapat membuat siapa saja bisa mendaftarkan perkara sesuai dengan wilayah direksi hukum dari pengadilan tersebut tanpa perlu repot lagi serta jauh-jauh datang ke Pengadilan dikarenakan dengan diluncurkan sebuah layanan sistem *E-court* ini dapat meringankan segala lini aspek yang terkait dalam persoalan kasus perdata.<sup>8</sup> Atas lahirnya sistem *E-court* dalam lingkungan dari Pengadilan – Pengadilan Negeri pada tahun 2018, ditetapkannya secara sah PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Satu tahun dilaksanakannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut ternyata tak henti membuat puas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia karena terbuktinya melakukan perubahan kembali guna untuk memaksimalkan layanan sistem *E-court* atas diterapkannya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

---

<sup>8</sup> Fahmii Putra Hidayat dan Asni, "Efektivitas Penerapan E-court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar", *Qadauna*, Vol 2 Nomor 1, Makassar. 2020.

Hal ini tentunya membuat semakin memperkuat falsafah atau tonggak hukum dari berlakunya sistem *E-court* sebab telah adanya payung hukumnya.

*E-court* memiliki makna sebagai suatu Pelayanan untuk pengguna yang telah melakukan pendaftaran sehingga menjadi pengguna terdaftar agar dapat melanjutkan proses pendaftaran perkara secara elektronik serta agar para pendaftar dapat mengetahui berapa jumlah atau taksiran panjar biaya perkara perdata sehingga dapat dilaksanakannya pembayaran setelah mendapatkan kode billing pada layanan sistem *E-Court* tersebut setelah dilakukannya pembayaran maka pihak pengadilan akan memverifikasi perkara tersebut yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pemanggilan yang dilaksanakan secara elektronik.<sup>9</sup>

Dengan dicabutnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan selanjutnya digantikan dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, membuat seluruh instrument peradilan di Indonesia sekarang sudah memakai layanan dari sistem *E-Court*. Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB menjadi diantara yang lain dari pengadilan yang ada dibawah naungan atau berada di ruang lingkup dari Mahkamah Agung RI.

---

<sup>9</sup> Fuad Al Hakim, "Efektivitas Penggunaan E-court oleh KPKNL Parepare", diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13449/Efektivitas-penggunaan-E-Court-oleh-KPKNL-Parepare.html> pada tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 23:31 WIB.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menerbitkan diri sebagai sebuah landasan atau pedoman dari Efektivitas layanan sistem *E-court* dalam Pengadilan terutamanya Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB. Tentunya membuat semua pengadilan-pengadilan di Indonesia dibawah pengayoman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan serta menerima seluruh proses perkara terutama perkara perdata secara elektronik. Pada dasarnya penetapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini pada hakikatnya diperuntukan untuk tidak bisa merusak ataupun juga mengubah dari fungsi pengadilan itu sendiri. Akan tetapi malah membuat semua tugas dan fungsi dari Pengadilan sendiri menjadi efektif dan efisien serta lebih baik daripada sebelumnya.<sup>10</sup>

Perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada PERMA sebelumnya, membuat jurusita serta jurusita pengganti mempunyai wewenang untuk dapat melaksanakan pemanggilan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara perdata agar dapat di panggil dengan menggunakan surat relaas (Pemanggilan atau Pemberitahuan) namun dengan adanya peraturan yang terbaru yakni secara elektronik hal ini menyebabkan juru sita tidak perlu datang menemui secara langsung atau menyampaikan secara langsung surat relaas sidang pada pihak yang berperkara perdata.

*E-court* dihadirkan dengan beberapa layanan yang ada didalamnya yang tentu saja diharapkan oleh banyak pihak menjadi suatu titik terang terhadap kendala yang terjadi pada fakta lapangan sidang yang membuat sebagian besar

---

<sup>10</sup>Muchammad Razy Kurnia, "Pelaksanaan E-court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 3.

masyarakat tidak ingin memiliki urusan pada pengadilan dengan alasan rumitnya proses perkara pada pengadilan terutama dalam perkara perdata. Beranekaragam pelayanan pada sistem layanan *E-court* antara lain sebagai berikut :

- 1) *E-Filling*, yakni proses pendataan serta pencatatan perkara perdata menggunakan elektronik.
- 2) *E-Payment*, yakni penyetoran uang muka dari anggaran biaya perkara perdata menggunakan Elektronik.
- 3) *E-Summon*, yakni mendatangkan atau relaas sidang perkara perdata yang dilaksanakan menggunakan elektronik oleh juru sita atau juru sita pengganti.
- 4) *E-Litigasi*, yakni layanan secara sistem *E-court* guna untuk melalukan penerbitan salinan putusan secara elektronik.
- 5) *E-Skum*, Yakni para pengguna terdaftar perkara perdata nantinya akan mendapatkan tafsiran panjar biaya serta kode *virtual account* (kode virtual akun bank).<sup>11</sup>

Setelah semuanya diikuti secara urutan tahapan maka nanti pihak yang berperkara pada perkara perdata akan mendapatkan nomor registrasi perkara setelah diverifikasi oleh pihak pengadilan setempat sehingga pihak yang nanti akan mengikuti perkara perdata akan mendapatkan panggilan sidang melalui via E-mail secara layanan sistem elektronik. tentu saja membuat semua alur

---

<sup>11</sup> Rifqani Nur Fauziah, "E-court, Berperkara dalam sebuah Pengadilan Secara Elektronik", diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> pada tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 23:50 WIB.

penyelesaian permasalahan perkara perdata pada pengadilan menjadi efektif dari sebelumnya dan tentunya menjadi sarana untuk dapat mengoptimalkan asas *constante justitie* seperti mana yang telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Penguasaan Kehakiman atas Pasal 2 Ayat (4).

Munculnya *E-court* sangat membantu skema penyelesaian suatu persoalan perdata pada Pengadilan Negeri terutama Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB, diterapkannya *E-court* tersebut dipercaya bisa mempercepat perkara perdata yang masuk secara *E-Litigasi* apalagi seiring waktu berjalan banyak sekali perkara perdata yang masuk ke Pengadilan dan tentu saja dengan hal ini membuat pihak pengadilan harus mempunyai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya peraturan-peraturan yang diterapkan agar bisa mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara.

Mudahnya dijangkau oleh elemen masyarakat serta instrumen kekuasaan terkait tanpa perlunya datang ke Pengadilan lagi secara langsung tentunya sangat berguna sekali, masyarakat biasa bisa mendaftarkan suatu perkara perdata menggunakan kecanggihan smartphone sehingga bisa dikatakan sebagai pengguna yang terdaftar dalam *E-court* atau Pengacara serta Advokat yang diberikan kuasa oleh seseorang untuk bertanggung jawab di suatu perkara perdata tidak lagi perlu repot datang tidak hanya itu saja badan hukum atau penggunan lainnya bisa juga mengakses serta mendaftarkan diri sebagai pengguna yang terdaftar misalnya badan hukum atau lembaga negara yang memiliki sengketa perkara dalam perdata atau yang ingin melakukan suatu permohonan di Pengadilan juga dapat mengakses serta menikmati layanan sistem *E-court*. Badan Hukum atau Lembaga

Pemerintahan misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Bupati daerah tertentu atau Pemerintahan Daerah Setempat serta Lembaga Pemerintahan Pusat maupun Lembaga Pemerintahan Daerah bisa juga menikmati sistem *E-court*.

Pasal 1 Angka 6 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatakan :

*“Administras Perkara dilaksanakan perantara Elektronik yakni E-court ialah segenap serangkaian prosedur perolehan perkara perdata gugatan, perkara permohonan, perkara keberatan, perkara bantahan, perkara mengenai perlawanan/intervensi, serta penghasilan pembayaran perkara, penyampaian panggilan/pemberitahuan sidang secara media elektronik, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dari persidangan, mengenai penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian”.*

Lalu pada Pasal 1 Angka (7) PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Mengatakan bahwa penyelesaian perundingan sidang dilaksanakan secara Elektronik (*E-Litigation*) berikut :

*“Persidangan secara elektronik ialah serangkaian proses perkara baik pidana maupun perkara perdata untuk memeriksa serta dan mengadili suatu persoalan oleh pengadilan yang berwenang dilaksanakan dengan dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan perkara pidana maupun perdata dengan acara agenda penyampaian gugatan, permohonan. agenda Keberatan atau bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya jawaban atau*

*replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan pada persidangan.”<sup>12</sup>*

Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB menjadi diantara lain peradilan umum tingkat pertama yang telah menerapkan pelayanan peradilan secara sistem *E-Court* seperti mana yang tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2019 Mengenai Kewajiban Atas Berperkara Perdata Menggunakan Perantara *E-court*. Karena di edarkannya SEMA yang merupakan menjadi salah satu payung hukum dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dirujukkan kepada pengadilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung yang mana akan dijalankan oleh elemen unsur pendukung pada suatu pengadilan yakni, Ketua dari pengadilan, Wakil Ketua dari Pengadilan, Seluruh Hakim Pengadilan, Panitera, Panitera Pengganti dan Jabatan yang ada di Pengadilan.<sup>13</sup>

Pada tahun 2019 lalu, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2019 Pengadilan Negeri Kayuagung telah melakukan Kegiatan Sosialisasi mengenai layanan dari penggunaan terhadap perangkat sistem *E-court* dan juga merupakan *E-litigasi* yang dilaksanakan dalam area ruang sidang Utama di Pengadilan Negeri Kayuagung, yang mana kegiatan sosialisasi ini dikendalikan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung pada saat itu yaitu Bapak Eddy Daulata Sembiri, pada kegiatan sosialisasi hal ini diikuti juga oleh segenap jajaran staff dari

---

<sup>12</sup> Agung Prasetya, KPKNL Banda Aceh, “Implementasi E-court Dalam Perspektif Penanganan Perkara”, diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/13863/Implementasi-E-Court-dalam-Perspektif-Penanganan-Perkara.html> , Pada tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 10:45 WIB.

<sup>13</sup> Eka DH, “PN Kayuagung Terapkan Sistem E-court”, 2018. diakses dari : <https://www.jurnalline.com/2018/11/pn-kayuagung-terapkan-sistem-e-court/>, Pada tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 11:00 WIB.

Pengadilan Negeri Kayuagung, yakni salah satunya adalah Panitera Muda Perdata yaitu Bapak Abu Bakri.

Pada Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB dengan diterapkannya sistem E-court untuk menunjang dalam rangka penyelesaian perkara perdata belum ada yang membahas sebelumnya maka, Penulis berdasarkan penjabaran di atas membuat Penulis berminat untuk bisa membahasnya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul : **Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis membahas hal-hal berikut sebagai rintangan atau tantangan yang diangkat untuk menyelesaikan penulisan dari skripsi penulis ini, berdasarkan temuan-temuan dari penjabaran latar belakang di atas :

- 1) Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB ?.
- 2) Apa yang menjadi Faktor Penghambat atau Kendala dalam rangka penyelesaian perkara perdata secara sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada pula tujuan yang perlu diraih dan juga dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk memahami serta menganalisis efektivitas penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.



2. Untuk memahami dan menganalisis yang menjadi faktor penghambat ataupun kendala penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Rumusan masalah sudah terpecahkan seperti harapan dan tujuan penulis dalam melakukan penulisan serta penelitian tentunya mempunyai manfaat penelitian baik itu secara teoritis dan juga secara praktis. Manfaat yang dapat dihasilkan dalam melakukan kegiatan penulisan dan penelitian skripsi, yaitu :

##### 1. Secara Teoritis

Manfaat Secara Teoritis, Penulis mengharapkan hasil dengan dilakukannya penulisan serta penulisan tersebut dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB guna untuk kelanjutan pada bidang ilmu hukum dan juga memberikan informasi lebih dalam mengenai proses acara dalam hukum acara perdata di bidang peradilan perdata khususnya dan juga bisa mengetahui mengenai factor penghambat dan kendala selama dilaksanakannya layanan sistem *E-court* pada proses peradilan hukum acara Perdata.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian bentuk karya ilmiah skripsi ini, secara praktis diharapkan memiliki manfaat terhadap :

- a. Terhadap Hakim.

Dengan adanya penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini, harapan penulis berharap dapat dijadikannya sebagai saran dan masukan terhadap para hakim yang bertugas dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri dengan adanya masukan serta saran yang diberikan penulis sehingga terwujudnya tujuan dengan dilaksanakan Persidangan secara sistem *E-Court*.

b. Terhadap Advokat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Penulis, Penulis berharap dengan adanya Penulisan dalam bentuk Penelitian Skripsi ini dapat memberikan bantuan serta masukan terhadap advokat yang memiliki perkara perdata dalam menjalani tugasnya sebagai Penasihat Hukum dari para pihak yang sedang bersengketa.

c. Terhadap Masyarakat pencari keadilan (Tergugat dan Penggugat).

Penulisan secara ilmiah dalam bentuk skripsi ini, dimintakan bisa diambil peranannya sebagai bahan pengetahuan untuk para pihak yang akan bersengketa dan atau yang sedang berperkara guna untuk dapat membantu memecahkan permasalahan yang akan disengketakan atau yang sedang dihadapi oleh pihak pencari keadilan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian.**

Penelitian ini membahas sesuai batasan penelitian dengan menitikberatkan permasalahan dalam penelitian sesuai dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Layanan Sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB”, yakni sebagai berikut: Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem *E-court*, serta yang menjadi faktor

penghambat atau tantangan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem *E-court* Di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

## **F. Kerangka Teori**

### **a) Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas bermula dari efektif yang mempunyai makna tingkat keberhasilan dalam suatu pencapaian sebuah tujuan yang ingin diraih seseorang atau lembaga tertentu, jika dihubungkan dengan hasil yang telah diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya kita peroleh, Artinya kata efektivitas memiliki makna bahwa suatu kemampuan atau perolehan dalam melaksanakan suatu tujuan atau tugas (misalnya: suksesnya sebuah aturan atau program kerja yang sedang diterapkan) dari sebuah lembaga hukum atau pemerintahan yang tidak terdapat hambatan atau tantangan dalam melaksanakan tugas tersebut.<sup>14</sup> Maka dari itu, efektivitas hukum dapat kita simpulkan sebagai tonggak indikator keberhasilan atau efektivitas dari program kerja atau aturan serta peraturan yang saat ini sedang dilaksanakan yang artinya tercapai sesuai dengan sasaran atau target dilakukannya penetapan terhadap aturan yang telah dibuat.

Pandangan dari Soerjono Soekamto, Teori Efektivitas Hukum guna untuk patokan atau ukuran atau kaidah terhadap dalam tingkah laku atau perilaku yang layak. Atau teknik dari cara berasumsi yang digunakan adalah teknik metode deduktif-rasional sehingga mengakibatkan timbulnya cara berpikir yang telah

---

<sup>14</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm, 12.

didoktrin dalam suatu kepercayaan.<sup>15</sup> Ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif dari ditegakkannya suatu aturan hukum berikut ini :

1. Faktor dari aturan hukum itu yakni dari Undang-undang atau Peraturan yang terkait.
2. Faktor dari penegak hukum, yaitu orang atau petugas terlibat dan ikut serta dalam menyusun serta perancang peraturan tersebut.
3. Faktor dari sarana dan Prasarana, faktor ini adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum yakni misalnya dengan adanya teknologi yang canggih bisa mendukung diterapkannya layanan secara sistem *E-court*.
4. Faktor dari Masyarakat, yakni lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam diterapkannya suatu peraturan tersebut.
5. Faktor dari Kebudayaan, faktor ini masih mempunyai hubungan dengan faktor dari masyarakat yakni dari pergaulan hidup masyarakat.<sup>16</sup>

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum ini sebagai sarana alat guna untuk membahas dan menganalisis permasalahan efektivitas penyelesaian perkara serta persoalan perdata dengan penggunaan dari sistem *E-court* dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara perdata secara sistem *E-court* pada Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1976, hlm 45.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008. hlm 8.

## b) Teori Kepastian Hukum

Utrecht berpendapat bahwasanya kepastian hukum memiliki dua makna yang terkandung, yang pertama, ditemukannya aturan atau norma hukum yang mempunyai sifat publik atau umum sehingga seseorang atau individu mengetahui bahwa tindakan seperti apa bias dilakukan dan juga tidak bisa dilakukan mereka lakukan karena melanggar dari aturan hukum dan yang kedua, adalah perlindungan hukum terhadap individu atau seseorang menjadi tanggung jawab dari negara hukum dikarenakan negara yang membuat aturan ini sehingga ikut serta juga menjadi tanggung jawab dari negara terhadap individu.<sup>17</sup>

Kepastian Hukum adalah sebuah pertanggung jawaban terhadap hukum yang memiliki makna arti sebuah keadilan dari suatu peraturan norma hukum. Norma hukum atau sebuah peraturan hukum berfungsi agar menyeleraskan suatu keadilan yang sebenarnya itu yang dicita-citakan sehingga peraturan dari norma hukum tersebut harus ditaati dan dijalankan oleh semua orang tanpa terkecuali. Disisi lain Gustav Radbruch mengutarakan pendapatnya bahwa kepastian hukum tersebut tidak lain serta merta wujud dari keadilan yang merupakan suatu bagian tidak bisa dibagi-bagikan satu sama lain, karena menurut Gustav Radbruch kepastian hukum suatu keadilan serta kepastian hukum tidak boleh dikecualikan karena keduanya harus dijaga dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain agar terciptanya keamanan serta ketertiban dari suatu negara hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari dari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm, 82.

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm 83.

Dalam Rangka menunjang penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang sedang penulis kerjakan maka penulis menggunakan teori kepastian hukum guna untuk menjadi bahan untuk membahas dan menganalisis tentang kepastian hukum dengan diterapkannya pengaturan hukum mengenai penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem *E-court*.

### **c) Teori Penegakan Hukum**

Jilmy Asshiddiqie, berpendapat penegakan hukum merupakan siratan dari serangkaian proses yang dilaksanakan guna dapat tegaknya norma hukum secara aktual dilapangan sebagai pedoman hidup dalam menjalani hubungan antar sesama manusia atau antar badan hukum yang menimbulkan akibat hukum dalam lingkungan bermasyarakat serta bernegara.

Jilmy Asshiddiqie juga menjelaskan penegak hukum terbagi jadi dua prospek, yakni dilihat dari kacamata objek serta kacamata subjek. Penegak hukum jika dilihat dari sudut pandang objek yakni, penegakan hukum merupakan makna dari nilai-nilai dari norma serta keadilan yang telah hidup dan juga tumbuh dalam masyarakat dan penegakan hukum juga dapat diarti bahwa penegakan senyatanya hanya berkaitan dengan peraturan atau aturan semata yang dibuat secara tertulis sehingga harus dilaksanakan oleh masyarakat atau badan hukum (lembaga negara) yang berkaitan. Namun apabila dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu ialah pada nyatanya melibatkan semua unsur subjek hukum yang terlibat secara langsung di setiap hubungan hukum, yakni artinya siapa yang menerapkan serta

melaksanakan aturan hukum itu artinya juga harus dapat menjamin terlaksanakannya penegakan hukum itu dengan baik sebagaimana fungsinya.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan teori ini dalam rangka sebagai sarana alat guna untuk membahas dan menganalisis mengenai penegakan hukum akibat dikeluarkannya pengaturan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

#### **d) Teori Kemanfaatan Hukum**

Utilitarianisme merupakan aliran mempunyai pandangan terhadap manfaatnya hukum adalah menimbulkan atau menghaturkan efek kemanfaatan kepada khalayak banyak. Kemanfaatan disini memiliki makna sebagai simbol yang dapat memberikan kebahagiaan (happiness), sehingga timbulnya pandangan dan penilaian serta dampak positif maupun dampak negatif terhadap hukum tersendiri. Maka dari itu apabila diterapkannya suatu rancangan hukum maka harus dipertimbangkan dengan baik, sehingga rancangan tersebut memberikan dampak atau efek kebahagiaan serta kemanfaatan bagi khalayak ramai.<sup>20</sup>

Teori kemanfaatan hukum ini dapat menunjang sebagai dasar dari permasalahan yang sedang dibahas penulis guna dalam penelitian secara ilmiah dalam bentuk skripsi sehingga dengan menggunakan teori ini bisa mempermudah dan dapat dimengerti penulis dalam membahas mengenai efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui layanan sistem *E-court* pada Pengadilan Negeri Kayuagung.

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, diakses dari : [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Pada tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 10:47.

<sup>20</sup> Ansori dan Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan.*, Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm, 89.

## **G. Metode Penelitian**

Pengetahuan memiliki tujuan untuk agar sebuah keraguan mempunyai kepastian serta dapat menghilangkan prasangka yang tidak terarah dengan baik sebagai akibat adanya ketidakpastian dari pertanyaan yang ada selama ini. Maka dari itu pengetahuan perlu dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pemikiran secara kritis.<sup>21</sup> Dari keraguan tersebut terhadap ilmu pengetahuan menjadi penyebab timbulnya penelitian, pada umumnya penelitian terjadi dengan berawal dari rangkaian proses atau cara berpikir manusia dimulai dari rasa ingin tahu tentang sesuatu sehingga menyebabkan seseorang mencari tahu dari jawaban tersebut.<sup>22</sup> Pertanyaan dari permasalahan tersebut akan dukung oleh bahan bahan yang telah kita temukan selama melakukannya penelitian berlangsung. Ada pula metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah seperti berikut ini:

### **1. Objek Penelitian**

selaku salah satu penyokong untuk meraih dari hasil yang sudah diharapkan, maka penulis menarik lokasi yang telah disesuaikan pada judul skripsi “ Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB”, maka objek penelitian Penulis adalah efektivitas dari penyelesaian perkara perdata secara sistem *E-court*.

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi 1*, Jakarta:Granit, 2004, hlm 23.

<sup>22</sup> Fenti Hikmawati, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 31.



## 2. Sifat Penelitian

Penulis memakai penelitian yang bersifat deskriptif guna bisa menjelaskan suatu fenomena atau pengetahuan yang sudah ada atau yang sudah diterapkan. Penulis akan menyatukan data penelitian yang menunjang lebih dalam terhadap objek penelitian yang telah Penulis tentukan. Sehingga Penulis bisa mengetahui seberapa efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem *E-court* yang sudah diberlakukan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB dengan acuan terhadap aturan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 lalu diganti atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membahas Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Pada Pengadilan secara Elektronik. Penulis juga dapat mengetahui mengenai tantangan atau hambatan (baik dari pihak Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB , Advokat serta Pihak yang terlibat dalam mencari keadilan dalam perkara) yang ditemukan selama peraturan tersebut diterapkan dan dilaksanakan.<sup>23</sup>

## 3. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengaplikasikan jenis penelitian dari Normatif-Empiris, Penelitian ini menggunakan gabungan unsur hukum secara normative yang nantinya akan digabung dengan unsur hukum empiris. Penelitian Hukum secara normatif yakni pada dasarnya menggunakan aturan-aturan atau peraturan yang telah memiliki ketentuan hukum yang saat ini telah berlaku. Penelitian secara empiris pada dasarnya beracuan kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan yang nantinya digunakan untuk menunjang

---

<sup>23</sup> Nawawi Hadadari, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada. 1998, hlm, 63.

demi tercapainya hasil yang diharapkan oleh penulis, sehingga Penulis bisa mengetahui apakah dengan diterapkannya suatu peraturan yang baru akan bisa memberikan dampak yang baik terhadap ketentuan yang telah diterapkan sehingga bisa menunjang dari ketentuan sebelumnya.<sup>24</sup>

#### 4. Metode Pendekatan

Berikut adalah metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian hukumnya, yakni :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau (*statue approach*) ialah metode pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu peraturan undang-undang dan semua ordinansi yang berkaitan secara langsung dalam permasalahan telah penulis lakukan penelitian sehingga penulis bisa memecahkan permasalahan yang sedang penulis teliti saat ini.

b) Pendekatan Analitis (*Analytical approach*)

Pendekatan Analitis itu mempunyai makna yakni metode pendekatan penelitian dengan cara yakni melakukan analisis terhadap bahan hukum guna untuk mengetahui makna kandungan terhadap aturan-aturan atau perundang-undangan secara konseptual namun tidak hanya itu dengan menggunakan metode pendekatan analitis ini juga dapat mengetahui penerapan suatu peraturan pada praktiknya di lapangan.<sup>25</sup>

c) Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)

---

<sup>24</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm, 215.

<sup>25</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, hlm, 206.

Sosiologis hukum adalah metode pendekatan yang berusaha memberikan penjelasan secara deskripsi terhadap praktik-praktik hukum yang diterapkan dilapangan dan juga bertujuan untuk menjelaskan apakah praktik hukum yang ada dilapangan tersebut memberikan dampak hukum bagi masyarakat sehingga berfungsi dengan baik sebagai alat yang mengatur masyarakat dalam bermasyarakat serta bernegara. Hal ini dapat membantu Penulis untuk bisa mengetahui efektifitas dan efesien penyelesaian perkara perdata melalui layanan sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dua teknik dari pengumpulan data pada melakukan penelitian yang dipakai oleh Penulis, yakni :

### a) Data Primer

Dengan menyatukan segenap data primer yang telah digabungkan secara langsung dari kegiatan wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB serta dengan temuan fakta hukum yang telah Penulis temukan pada saat melakukan penelitian lapangan sehingga membuat Penulis mencapai suatu yang diharapkan dalam melalukan penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah skripsi.

### A. Observasi

Penulis mengumpulkan bahan-bahan penelitian hukum berupa dari aktivitas atau kegiatan yang ada dilapangan sehingga dapat dikatakan sebagai fakta

---

<sup>26</sup> Yoyok Hendarso, *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*, hlm, 4.

hukum karena ditemukan secara langsung pada objek atau lokasi tempat penelitian berlangsung.

## B. Wawancara

Salah satu di antara teknik pengumpulan data yang penulis gunakan saat melaksanakan kegiatan observasi di Pengadilan Negeri Kayuagung kelas IB ialah Wawancara. Wawancara yang pelaksanaannya bersama Bapak Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB yaitu Bapak Ramli dan Bapak Panitera Muda Perdata yakni Bapak Abu Bakri serta staff atau petugas yang bertugas sebagai administrasi sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB. Dilaksanakannya, wawancara penulis melakukan tersebut menggunakan teknik wawancara secara bebas akan tetapi penulis tetap menggunakan sesuai dengan atau berpedoman terhadap topik serta permasalahan yang penulis buat terlebih dahulu.

### b) Data Sekunder

Penulis dalam kegiatan penelitian ini menganalisis serta memahami permasalahan yang telah diteliti dengan didukung dari data sekunder yakni merupakan bahan-bahan dari penelitian hukum tambahan, seperti mana yang sudah dijabarkan oleh Soerjono Soekanto:

1. Dokumen Hukum Primer berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada Indonesia saat ini, antara lain :
  - i. KUHPerdata yakni merupakan peraturan atau pedoman yang merupakan hasil terjemahan dari BW (BurgerlijkWetboek).

- ii. *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) serta *Staatsblad* 1941 Nomor 44 berkedudukan hukum bagi kalangan Pribumi dan juga kalangan Timur Asing yang khususnya berada pada wilayah Pulau Jawa dan Madura.
- iii. *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBG) serta *Staatsblad* 1847 Nomor 52 jo 1849 Nomor 63 ditetapkan khusus untuk kaum eropa.
- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dari Hakim, yang merupakan bentuk perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Terhadap Kekuasaan Kehakiman seperti mana telah dicopot menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kembali dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
- v. Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik pada putusan Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- vi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).
- vii. Nomor 4 Tahun 2019 Terkait dengan perkara perdata harus didaftarkan Kewajiban Melalui *E-court*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).

2. Dokumen Hukum Sekunder berupa penjelasan yang telah diubah atau telah diparaphrase sebelumnya oleh orang lain yakni bersumber dari buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.
3. Dokumen Hukum Tresier bersumber dari kamus–kamus atau ensiklopedia.
4. Serta Dokumen Hukum Quarter yang memiliki sumber dari bahan bacaan buku non hukum.

#### **6. Teknik Analisis Penelitian.**

Makna analisis dari suatu penelitian merupakan sebuah prosedur yang berguna untuk meraih dan menggapai serta menyusun data dengan cara terorganisasikan yang telah di peroleh dari akibat dilakukannya wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, yang dijabarkan lebih detail, diuraikan ke bagian yang lebih inti lagi serta memilih mana yang penting sehingga dapat mudah dipahami untuk penulis itu sendiri maupun orang lain, sebagai suatu kepaduan terhadap materi-materi penelitian hukum untuk menangkap pertanyaan yang memerlukan solusi atas permasalahan yang ada pada penelitian. Bahan hukum tersebut diolah dengan cara-cara membahas atau menafsirkan hukum, yakni:

- a) Penafsiran menggunakan restruktif, dengan cara memperkecil makna dari peraturan perundang-undangan.
- b) Penafsiran menggunakan ekstensif, penerjemahan hukum dengan cara memperluas makna dari peraturan perundang-undangan.
- c) Penafsiran menggunakan analogi, penerjemahan hukum dengan cara mengphraphase makna dari kalimat sesuai dengan asas hukumnya.

- d) Penafsiran gramatikal, yakni penerjemahan hukum dengan memakai bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Penafsiran menggunakan sistematik, penerjemahan dilakukan dengan menghubungkan atau menyatukan satu sama lain dengan pasal satu dan pasal lain yang saling berkaitan dengan hukum.<sup>27</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

Ada dua cara teknik untuk melakukan penarikan kesimpulan yaitu dengan cara penarikan kesimpulan secara logika induktif dan logika deduktif. Penarikan kesimpulan yang bersumber dari permasalahan yang timbul dimasyarakat sehingga membuat kesimpulan tersebut bersifat umum adalah pengertian penarikan kesimpulan secara logika induktif sedangkan dengan cara logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang awal yang memiliki sifat yang umum namun setelah teliti menjadi kesimpulan yang konkret atau khusus.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis yakni dengan dua cara atau metode penarikan kesimpulan tersebut pertama, dengan cara penarikan kesimpulan secara logika induktif serta dengan cara penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Dapat kita simpulkan bahwa kedua cara penarikan kesimpulan tersebut dapat bisa membantu penulis guna untuk membuat kesimpulan atau menyimpulkan terhadap permasalahan yang sedang di teliti oleh Penulis.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat.*, Penerbit Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003, hlm, 23.

<sup>28</sup> Lies Sudiyo, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta:Deepublish, 2014, hlm. 99.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:PrenadaMediaGroup.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Palembang:Universitas Sriwijaya.
- Ansori dan Abdul Gafur, 2006. *Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta:UniversitasGadjahMada.
- A. Ridwan Purbacakara dan Soerjono Soekamtp, 1987, *Perihal Keadilan Umum*, Bandung:UniversitasPadjadjaran.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2014, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta:Kencana.
- Biro Perencana dan Organisasi Budan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2018, *Buku Paduan E-SKUM & ATR*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- D.Y. Witanto, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara(Gugur dan Verstek)*, Bandung:Mandar Maju.
- Dadan Muttaqien, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Citra Press.
- Deddy Mulyana, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PTRemajaRosdakarya.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Endang Hadrian, dkk, 2020. *Hukum Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta:Deeppublish. 2020.
- Fenti Hikmawati, 2017, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:PT RajaGrafindoPersada.
- Ika Atikah, 2018, *Implementasi E-court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Banten: Paper in Open



Society Conference, Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.

Laila Rasyid, dkk, 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhoksuemawe:UnimallPress.

Lies Sudibyo, 2014, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Deepublish.

Lilik Mulyadi, 2005, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta:Djambatan.

M Natsir Asnawi, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan 2, Yogyakarta:UniversitasIslamIndonesiaPress.

M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:SinarGrafika.

Nawawi Hadadari, 1998, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 1998.

Nur Arifuddin, dkk, 2020, *Modul Praktikum Hukum Acara Perdata 2021/2022*, Yogyakarta:KreasiTotalMedia.

Nur dan Fakhur, 2020, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2008.

P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:PrenadaMediaGroup.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003.

Retnowulan Sutantio, dkk, 1986, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Universitas Padjadjaran.

Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi 1*. Jakarta:Granit.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*, Jakarta:Visimedia.
- Ropauan Rambe, 2002, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta:SinarGrafika.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi* , Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indoenesia. Jakarta:Universitas Indonesia.*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Penerbit Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Sophar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata,Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet I*, Jakarta:SinarGrafika.
- Sulistyoawati, 2020, *Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru*, Yogyakarta:PenerbitElmatara.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata Cetakan 3*, 2019, Jakarta: PrenadaMediaGroup,
- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung:UniversitasPadjadjaran.
- Yoyok Hendarso, 2019, *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*. Tangerang:UniversitasTerbuka.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: PrenadamediaGroup.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).

### C. Jurnal

Annisa dita setiawan, dkk, 2021, “Implementasi Sistem Ecourt Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Bandung:Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Baiq Paridah, 2020, “Implementasi dan Dampak E-court ( Electronics Justice System) Terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Selong”, *Juridica*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.

Bunga Rampai Advokasi, “Buku 3: Penanganan Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama”, Jakarta:Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan RI, November 2019, hlm. 17.

Fahmi Putra Hidayat dan Asni. 2020, “Efektivitas Penerapan E-court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *Qadauna*, Volume 2 Nomor 1, Makassar.

Halida Zia,Dkk, 2020, “Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata”, Kabupaten Bungo:Fakultas Hukum Muara Bungo, *RIOLawjurnal*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2020.

Intan Sari Widya Ningrum, 2018, "Administrasi Sengketa Proses Pemilihan Umum secara Elcktronik di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang: Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3, November 2018.

Longser Sormin, 2017, “Penanganan Sengketa Hak Kepemilikan atas Tanah Berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dikaitakan dengan Hak Kepemilikan”, Bandung:Unpass.

Novreddy Sihombing, 2015, “Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *JOM*, Volume 2, Nomor 1, Riau:Fakultas Hukum Universitas Riau

Soenyendah Retnaningsih, 2020, “Pelaksanaan e-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)”, *Jurnal Hukum&Pembangunan* Volume 50, Nomor 1, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sri Rahma Agustina, “Dasar Hukum E-court”, 2020, dilansir dari laman website : <https://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/e-court-berperkara-secara-elektronik/dasar-hukum-e-court.html>

Yuli Heriyanti, 2020, “Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata Dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang)”, *Jurnal Pahlawan* Volume 3 Nomor 1, Riau:Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Zil Aidi, 2020 “Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, Nomor 1. Semarang:Universitas Diponegoro.

#### **D. Skripsi**

Inggrid Adelia, 2021, “Implementasi E-court Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

Muchammad Razzy Kurnia, 2020, “Pelaksanaan E-court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Wahyu Aida Nahar, Efektivitas E-court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah:Purwokerto.

#### **E. Internet**

Agung Prasetya, KPKNL Banda Aceh, “Implementasi E-court Dalam Perspektif Penanganan Perkara”, Diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/13863/Implementasi-E-Court-dalam-Perspektif-Penanganan-Perkara.html> .

Eka DH, 2018, “PN Kayuagung Terapkan Sistem E-court”, Diakses dari : <https://www.jurnalline.com/2018/11/pn-kayuagung-terapkan-sistem-e-court/> .

Fuad Al Hakim, “Efektivitas Penggunaan E-court oleh KPKNL Parepare”, Diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13449/Efektivitas-penggunaan-E-Court-oleh-KPKNL-Parepare.html> .

Jimly Asshiddie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Depok:Universitas Indonesia, Di akses dari : [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) .

- Nikodemus Thomas Martoredjo, “ Indonesia sebagai Negara Hukum ”, Binus University, Diakses dari <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>
- Radian Adi, 2013, Penjelasan Soal Putusan Provinsi, Putusan Sela dan Penetapan Sementara, diakses dari laman Hukum Online : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-soal-putusan-provisi-putusan-sela--dan-penetapan-sementara-cl6260>
- Rifqani Nur Fauziah, “ E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik ” , Diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Pengertian Asas Konkordasi dan Sejarahnya di Indonesia”, 2022, diakses dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993>
- Tim Hukum Online, “Klasifikasi Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata”, 2021, diakses dari laman Hukum Online : <http://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08>
- Wigati Pujiningrum, 2020, “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi”, diakses dari : <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi> ,

**LAMPIRAN**